

PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL LINGKUP PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI BAGIAN IMPLEMTASI KESEIMBANGAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

Wahyu Prianto

Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

*Korespodensi: wahyuprianto11@gmail.com

ABSTRACT

This research is to find out how, effort criminal law reform especially in terms of sexual violence in higher education. By using the Normative Juridical research method, this is a legal research method that is carried out by examining literature or secondary materials. This research is a Normative Juridical Research on issues related to legal reform crime, especially in terms of sexual violence in the scope of higher education. This study uses a qualitative data analysis method, namely normative juridical which is presented descriptively, namely by describing a policy related to regulations from the Ministry of Higher Education Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environment and Primary legal materials, namely research materials originating from legislation relating to the title and issues formulated. The results of the study show that the understanding that has been implemented by criminal law is currently quite clear if in legal documents, it does not look at elements of discrimination, of course this is because discrimination is a reality that exists in society, especially in the application of criminal law regarding sexual violence or harassment. sexual harassment, so legal breakthroughs are attempts to apply the law so that something new can carry out its duties not only subjectively, but legal breakthroughs or reforms in handling sexual violence in the scope of higher education or the world of education in Indonesia must be carried out by social interpretation and legal interpretation in order to be able to formulate a policy to prevent and deal with sexual violence, especially in tertiary institutions, and there are efforts to strengthen this method through a Task Force for the Prevention and Handling of Sexual Violence in Universities high as mandated by the Regulation of the Minister of Education, Culture, research and technology number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments, so according to the author this is a good breakthrough because considering that one of the obstacles in law enforcement related to criminal violence and sexual harassment is the collision with many views of the public who are still embarrassed to report or submit sexual harassment problems to legal channels.

Keywords: Criminal Law Reform, Sexual, Higher Education

ABSTRAK

Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana, Upaya pembaharuan hukum pidana khususnya dalam hal kekerasan seksual di lingkup pendidikan tinggi. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut Upaya pembaharuan hukum pidana khususnya dalam hal kekerasan seksual di lingkup pendidikan tinggi, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis

normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan peraturan dari Kementrian Perguruan Tinggi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa paham yang telah dilaksanakan oleh hukum pidana saat ini telah cukup jelas jika dalam dokumen hukum, tidak memandang unsur diskriminasi tentunya hal ini disebabkan karena dalam diskriminasi merupakan suatu realitas yang ada di masyarakat apalagi dalam penerapan hukum pidana tentang kekerasan seksual atau pelecehan seksual, sehingga terobosan hukum adalah upaya untuk melakukan penerapan hukum agar sesuatu yang baru itu dapat melaksanakan tugasnya tidak hanya bersifat subjektif akan tetapi terobosan atau pembaruan hukum dalam penanganan kekerasan seksual lingkup perguruan tinggi atau dunia pendidikan di Indonesia harus dapat dilakukan oleh penafsiran sosial dan penafsiran hukum agar dapat merumuskan suatu kebijakan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual khususnya lengkap perguruan tinggi, dan adanya upaya untuk menguatkan metode tersebut melalui suatu Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi sebagaimana amanah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan riset dan teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, sehingga menurut penulis hal ini merupakan terobosan yang baik karena mengingat salah satu kendala dalam penegakan hukum terkait pidana kekerasan dan pelecehan seksual adalah terbenturnya dengan masih banyaknya pandangan masyarakat yang masih malu untuk melaporkan atau menyerahkan permasalahan pelecehan seksual kepada jalur hukum.

Kata Kunci : Pembaharuan Hukum Pidana, Seksual, Perguruan Tinggi

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana pada pokoknya merupakan suatu usaha untuk melakukan peninjauan dan pembentukan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum sesuai dengan nilai-nilai umum sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan hal ini agar meliputi aspek sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana Indonesia merupakan salah satu tema menarik dan menjadi diskusi bagi para pakar hukum di Indonesia. Konsep Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan focus pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang telah mengalami perubahan serta perbaikan sesuai dengan kepentingan yang berlaku. Pembaharuan suatu hukum pidana tidak hanya diidentikan pada perubahan KUHP. Pembaharuan hukum pidana diharapkan dapat bersifat komprehensif dan menyeluruh, tidak hanya ditinjau dari suatu pembaharuan KUHP. Seperti yang tercantum pada alinea sebelumnya pembaharuan hukum pidana meliputi berbagai aspek yang terkandung dalam nilai-nilai bangsa Indonesia Sedangkan pembaharuan KUHP mengartikan suatu pembaharuan materi hukum pidana. Ruang lingkup pembaharuan sistem hukum pidana sendiri meliputi: Pembaharuan Substansi Hukum Pidana; Pembaharuan Struktur Hukum Pidana; dan Pembaharuan Budaya Hukum Pidana.

Dalam perkembangannya, pengaturan mengenai hukum pidana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan teknologi yang ada dan hidup di masyarakat Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya untuk memperbaharui hukum pidana tersebut.

Pertumbuhan fenomena sosial mengakibatkan oleh penegakan hukum melalui sarana hukum pidana menjadi berlebihan dan hal tersebut merupakan keadaan yang tidak diharapkan, hukum termasuk hukum pidana secara internal dimaksudkan adalah untuk menciptakan ketentraman dan sarana yang harus menciptakan ketertiban hal tersebut dapat dilihat faktanya bahwa hal tersebut masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Faktor eksternal dan internal Dalam Pertumbuhan penegakan hukum Khususnya di bidang Hukum Pidana hanya dapat diwujudkan jika karakteristik diarahkan kepada penggunaannya sebagai sarana *Ultimatum Remedium*. dalam hal masih terdapat upaya lain yang lebih efektif maka penggunaan hukum pidana tidak merupakan keharusan dan ada keharusan hanya terjadi untuk diterapkan Secara layak. Sehingga usaha untuk melakukan pembaharuan hukum pidana merupakan sebuah politik hukum pidana sebagaimana dinyatakan bahwa sejarah politis dan kultural, pemberlakuan hukum pidana di Indonesia sesungguhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. meskipun terhadap KUHP telah dilakukan berbagai perubahan dan penyesuaian tidaklah menjadikan usaha tersebut disebut sebagai upaya pembaharuan hukum pidana dalam arti sesungguhnya serta memiliki karakter nasional. penegasan ini disebabkan karena perubahan terhadap KUHP bukan hanya untuk mengganti *Wetboek van Strafrecht (Wvs)* menjadi KUHP sebagai produk bangsa sendiri. pembaharuan hukum pidana harus menyentuh segi segi filosofis yakni perubahan atau orientasi terhadap asas-asas hingga ke tahap nilai yang melandasinya, maka urgensi perubahan KUHP didasarkan kepada pertimbangan politis praktis dan sosiologis. tugas membentuk undang-undang untuk menasionalisasikan semua perundang-undangan di warisan zaman kolonial dan usaha tersebut harus didasarkan kepada nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum.

Berdasarkan pandangan penulis salah satu hal yang sangat menjadi persoalan terhadap pembangunan hukum nasional dalam kaitannya untuk memberikan pembaharuan hukum nasional dalam hukum pidana dan permasalahan tersebut sedang menjadi kekhawatiran ditengah masyarakat, baik perempuan maupun laki, mulai dari anak hingga dewasa bias saja menjadi korban persoalan tersebut yakni soal kekerasan seksual, karena secara nilai budaya kultur Indonesia yang sangat berbeda jauh dengan Nilai Kolonial yang man berdasarakan penjelasan seblumnya betapa kuatnya pengaruh hukum colonial terhadap penegakan dan pembangunan hukum di negara indonesia. Banyaknya persolan kekerasan seksual yang saat ini terjadi namun respon baik penegak hukum, pemerintah dan bahkan masyarakat gamang dalam dalam menyikapi karena begitu banyak aspek nilai yang terlibat dalam mengkonstruksikan pembangunan hukum pidanan tersebut, baik dari aspek Hukum Nasioanal Positif, aspek nilai budaya, dan tentunya nilai agama Indonesia ikut terlibat dalam campur aduknya dalam menyikapi soal kekerasan seksual tersebut, belum lagi ideology gender dan nilai-nilai patriarki yang akhirnya membuat perempuan disbordinasikan bahkan menerima streatip dalam kekerasan seksual.

Seiring dengan kondisi tersebut berdasarkan data Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan sepanjang tahu 2019, 2020 hingga Maret 2021 kasus kekerasan seksual meningkat terus, dari laporan tersebut tercatat 58 persen dari total keseluruhan 3.602 Kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi diranah public dan komunitas, kasus tersebut atnra lain 531 kasu pencabulan, 751 kasus pemerkosaan, 522 kasus pelecehan seksual dan persetujuan sebanyak 176 kasus, sebenarnya kekerasan

seksual tersebut bagaikan sebuah fenomena puncak gunung es, karena kasus yang dilaporkan atau samapai ke penegak hukum hanyalah sebagian kecil yang sebenarnya terjadi di masyarakat, Data Komnas Perempuan juga mencatat bahwa hanya sekitar 10% dari seluruh kasus kekerasan seksual setiap tahunnya yang diproses di kepolisian dan tidak lebih dari setengahnya yang divonis pengadilan, berdasarkan data tersebut jika yang dilaporkan saja sepanjang tahun 2019, 2020 hingga maret 2021 mengalami kenaikan tentau kasus yang tidak dilaporkan kepada penegak hukum tentanya lebih banyak lagi dan hal itu ada yadiselesaikan secara baik dan ada juga terselesaikan sendiri dalam artian banya yang tidak dapat melindungi haknya karena keterbatasan pengayoman hukum pidana yang seperti diketahui banya sumber nilainya berdasarkan darai hukum kolonialisme seperti yang dipaparkan sebelumnya.

Persoalan penanganan kekerasan seksual juga menjadi menarik jika dilihat dengan seksama masih ditematkannya masalah ini sebagi masalah pidana kriminal. Disayangkan bhwa tidak ada simpati yang ditujukan oleh masyarakat kepada korban kekerasan. Haltersebut dapat dilihat ketika korban yang mengalami kekerasan justru diejak dan siperlakukan tidak sebagai seorang korban, lebih ironisnya lagi keluarga korban menganggap bahwa anggota keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai aib yang harus ditutupi, dan hal inilah yang menjadi kendala terbesar dalam pembangaunan hukum pidana darai segi openangan kekerasan seksual di Indonesia pada umumnya.

Tindak pidana kekerasan seksual tidak saat ini semakin tidak pandang bulu, baik siapa yng berisiko korban maupun siapa yang menjadi pelakunya, tindak kekerasan seksual yang dikutuk semua pihak ini tidak hanya dari wilayah-wilayah rawan tetapi juga kerap terjadi di wilayah pendidikan, yang seharusnya sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadaban. Pada isntitusi pendidikan tingg kesus pelecehan seksual bahkan ada indikasi belakangan ini semakain marak. Seperti apa yang diberitakan Tempo *“Pelecehan seksual berdalih Bimbingan Skripsi” (Dua Mahasiswa Universitas Indonesia menjadi korban seksual seorang guru besar etika politik. Perundangan seksual di kampus lain dibongkar mahasiswa).*

Seiring dengan hal tersebut untuk mencegah semakin meningkatnya kekerasan seksual pada lembaga pendidikan seiring dengan amanar pembaharuan hukum pada aspek hukum pidana, beluam ala mini telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentan Pencegahan dan Penangan Kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, diman aturan ini berlaku sejak tanggal 3 September 2021. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ini selain mengatur mengenai ancaman sanksi bagi pelaku tindak pelecehan seksual, juga mengatur upaya pendampingan, perlindungan dan pemulihan bagi korban tindak pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Bagi pelaku tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi mereka tidak hanya terancam dikenai sanksi administrative, tetapi juga sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tetap.

Dengan demikian dari hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia upayanya membangun hukum pidan khususnya dalah hal kekerasan seksual di lingkup pendidikan tinggi sebagai upaya dang langkah pembaharuan hukum pidan yang lebih komprehensif terhadap penanganan kasus kekerasan seksual, terkhusus hukum yang berperspektif pada perlindungan korban sehingga Hal tersebut merupakan bagian-bagian penting yang harus terkandung dalam pembaharuan, perubahan satu aspek mempengaruhi aspek lainnya. Hal ini disebut juga sistem besar (*Penal System*).

TINJAUAN PUSTAKA

Hukum Pidana

Diartikan sebagai kebijaksanaan dari negara dengan perantara badan-badan yang berwenang untuk menetapkan Peraturan perundang-undangan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan. melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. dalam *blacks Law dictionary, criminal policy* Atau politik hukum pidana juga diartikan sebagai cabang ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan.

Sejalan dengan definisi tersebut Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa politik hukum pidana mengandung arti Bagaimana mengusahakan atau membuat merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

Usaha yang bersifat mencegah harus menyertakan semua potensi masyarakat untuk melakukan usaha agar kejahatan tidak terjadi, sedangkan menanggulangi lebih bermakna Represif yakni menggunakan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan secara *Post Factum*.. Baik usaha pencegahan maupun penanggulangan memerlukan suatu konsepsi yang jelas dan terukur agar supaya kejahatan dapat ditanggulangi. Perundang-undangan di bidang hukum pidana menempati posisi Sentral, Hal ini disebabkan karena pembentukan undang-undang bertujuan untuk menyeragamkan perilaku manusia yang bersifat heterogen atau beragam ke dalam suatu rumusan hukum yang tetap dan pasti. unifikasi mengarahkan kepada penyeragaman perilaku manusia (behavior) Melalui undang-undang. karakter hukum yang demikian dapat mengancam pluralisme yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia yang heterogen dalam suku, kebiasaan dan tata krama yang dirangkum dalam Bhinneka Tunggal Ika.

Hukum dalam negara Pancasila tidak boleh mengabaikan kebhinekaan bangsa yang menghendaki persatuan dengan tetap mengindahkan keberagaman di sisi lain kita masih mengenal hukum yang hidup di samping perundang-undangan, Hukum yang hidup memiliki watak yang khas karena diwarnai oleh kebiasaan/adat istiadat maupun agama dan keyakinan penduduk. akibatnya banyak norma-norma dalam perundang-undangan tidak selalu ditemukan pada nanya dalam hukum yang hidup.

Pergeseran Aliran Hukum Pidana

Kemunculan aliran klasik yang menentang fungsi otoriter Hukum pidana. penerapan hukum pidana telah menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum, Dan ketidakadilan hukum. Hukum pidana ketika itu adalah hukum yang berorientasi kepada perbuatan (daadstrafrecht), Dengan demikian sanksi pidana dianggap sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan seseorang tersebut.

French Penal Code (1791) Merupakan contoh pengaruh aliran klasik, peran Hakim hanya menjalankan undang-undang sehingga tidak dikenal faktor pemberat atau peringan pidana dengan kata lain belum dikenal konsep individualisme pidana. Cesare Beccaria, Jeremy Bentham mewarnai penerapan hukum pidana yang lebih manusiawi sehingga menimbulkan aliran modern atau aliran positif dalam hukum pidana aliran modern

berkembang pada abad ke-19 dengan menerima hasil hasil dari ilmu pengetahuan lainnya yang menyebabkan pergeseran pandangan tentang hukum pidana dalam hal pidana, aliran modern menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan rasionalisasi terhadap si pelaku kejahatan. Pada awalnya pidana bertujuan sebagai pembalasan, an setelah aliran modern muncul, pidana lebih diarahkan untuk memperbaiki terpidana dengan kata lain, Aliran modern telah menggeser perhatian dari perbuatan kepada pembuatnya sendiri. tokoh-tokoh seperti Von Liszt, Maupun Van Hamel yang telah membentuk *Internationale Kriminalistische Vereinigung* (IKV).

Hukum Pidana Kekerasan Seksual

Hukum pidana dikenal dengan istilah Star berkait yang sering juga digunakan istilah delik dalam kepustakaan tentang hukum pidana. terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana sendiri. sedangkan pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana dalam merumuskan suatu undang-undang. menurut Simons tindak pidana merupakan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum perbuatan mana yang dilakukan oleh seorang yang dipertanggungjawabkan dapat diibaratkan perbuatannya atau pelaku itu juga.

Istilah kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI memiliki arti suatu sifat yang keras atau adanya sebuah paksaan dalam suatu tindakan atau perbuatan oleh satu orang atau sekelompok orang yang berdampak pada kerusakan fisik atau suatu barang sedangkan secara harfiah kekerasan adalah wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang menimbulkan seperti luka, ka sakit atau terhadap orang, dari itu terdapat unsur adanya sebuah paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan atau tidak terima dari orang lain sebagai korban.

Perasaan sendiri dapat berupa kekerasan fisik maupun kekerasan seksual kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang pelaku dengan cara memaksa oleh karenanya perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merupakan kesopanan yang dan perbuatannya sebenarnya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan dan lain sebagainya.

Seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban namun seringkali kasus kekerasan seksual tidak terungkap yang disebabkan karena adanya penyelenggaraan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual lebih sering terjadi pada umumnya anak-anak. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. korban kekerasan seksual cenderung tidak percaya orang lain sehingga merahasiakan kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor dan merasa malu karena peristiwa yang dialaminya oleh korban tersebut dapat merusak nama baiknya dan nama baik keluarganya.

Kekerasan seksual menunjukkan kepada setiap aktivitas seksual bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan kategori penyerangan menimbulkan penderitaan berupa fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. bentuk bentuk-bentuk seksual yang, dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan dipaksa, diremas, dipaksa, onani, oral seks, anal seks dan diperkosa.

Sexual Abuse (kekerasan seksual) jenis penganiayaan yang dapat dibagi dalam dua kategori berdasarkan identitas pelaku sebagai berikut :

1. *Familial Abuse*

Kekerasan seksual yang dapat terjadi dalam hubungan darah atau masih bagian dalam hubungan kekeluargaan, Yang biasa dikenal sebagai *incest* Film keluarga dan mengaitkan dengan kekerasan pada anak menjadi beberapa kategori. kategori pertama yaitu *seksual molestation* (Penganiayaan) yang dapat meliputi interaksi *noncoitus*, *Petting Fontdling*, *Exhibitionism* dan *Voyeurism*, Apa semua hal yang dapat menstimulasi pelaku secara kondisi seksual. Kategori kedua yaitu seksual assault (Perkosaan) Di mana perbuatan dapat berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, *masturbasi*, *fellatio* (Oral Pada Penis), dan *cunnilingus* (oral pada klitoris). Kemudian kategori yang terakhir merupakan yang paling fatal yaitu *forcible rape* (Pemeriksaan Secara Paksa) dimana adanya kontak seksual. korban akan disulitkan dengan rasa takut, kekerasan dan ancaman. kategori tersebut dua kategori terakhirnya akan Menimbulkan trauma yang paling berat kepada korban atau biasanya anak.

2. *Extrafamilial abuse*

Extrafamilial abuse Merupakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. orang dewasa yang melakukan kekerasan seksual kepada anak disebut Pedofil selain Pedofil, terdapat tradisi yang merupakan hubungan antara laki-laki dewasa dengan anak laki-laki. perbuatan lain yang juga dapat berupa pornografi anak dengan menggunakan anak-anak sebagai sarana untuk menghasilkan foto, gambar, dan buku. aku dalam melakukan kekerasan seksual, biasanya pelaku melakukan beberapa tahapan untuk mengukur kenyamanan korban. tahapan yang dilakukan oleh pelaku maka keras-keras seksual akan terus berjalan dan intensif dilakukan.

Terkait Bagaimana upaya untuk melindungi korban atau menanggulangi korban kekerasan seksual maka hendak untuk memberikan perlindungan kepada korban yang perlu diperhatikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan suatu perkara sebagai berikut;

- a. korban berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi atas penderitaannya sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi atau restitusi si pembuat korban dalam terjadinya kejahatan dan esensi yang menyimpang tersebut;
- b. berhak menolak kompensasi atau restitusi untuk kepentingan membuat korban (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya)
- c. mendapat kompensasi atau restitusi untuk ahli warisnya apabila si korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut;
- d. Berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- e. berhak mendapatkan kembali hak miliknya;
- f. berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi;
- g. berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum;
- h. berhak mendapatkan upaya hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka, Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan yang menyangkut Upaya pembaharuan hukum pidana khususnya dalam hal kekerasan seksual di lingkup pendidikan tinggi. Data dalam artikel merupakan bagian dari hasil penelitian Strategi Nasional sumber

dana dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dan Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap Upaya hal kekerasan seksual di lingkup pendidikan tinggi dalam pembaharuan hukum pidana.

Untuk menganalisis baha hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan peraturan dari Kementerian Perguruan Tinggi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dan Bahan hukum primer, yaitu bahan penelitian yang berasal dari Perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan seperti : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi; dan perundangan terkaitnya. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis. mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analistis artinya suatu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini. Penelitian ini bermaksud mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situasi yang Tengah berkembang dan terus berubah dengan kata lain bahwa kitab undang-undang hukum pidana nasional harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan perkembangan baru khususnya perkembangan di dunia internasional dalam bidang ilmu pengetahuan hukum dan teknologi dan kesepakatan kesepakatan internasional lainnya yang digariskan oleh persatuan bangsa-bangsa maupun seminar-seminar ilmu hukum internasional. Pada sisi lain dan kenyataan yang cukup memilukan contohnya dalam tindak pidana yang menimbulkan pemahaman materi kepentingan korban tidak diperhatikan. begitu juga tindak pidana pemerkosaan Penjatuhan hukuman yang terberat dirasakan tidak cukup untuk memberikan dampak pencegahan terhadap pelaku atau pemberian perlindungan terhadap korban dan masyarakat buat berupa efek pencegahan yang diharapkan. residivisme merupakan resiko yang harus dipikul oleh masyarakat akibat penghukuman terhadap pelaku tindak pidana dan maupun korban yang telah merusak nama baiknya.

Terhadap hal tersebut maka pembaharuan hukum dalam mengkonstruksikan hukum pidana khususnya pada penanganan tindak pidana kekerasan seksual maka mestinya memperhatikan bebrapa hal tarkait pembaharuan hukum sebagai berikut :

- a. Pembaharuan Substansi Hukum Pidana Pembaharuan substansi hukum pidana meliputi hukum pidana materiil, formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Pembaharuan sistem substansial ini bermula dari hukum pidana materiil, hukum formil, serta pelaksanaannya

- dimana terkandung nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk diantaranya pembaharuan KUHP (sektor perundang-undangan).
- b. Pembaharuan Struktur Hukum Pidana Pembaharuan struktur hukum pidana meliputi sistem kelembagaan, administrasi, dan manajemen dari institusi penegakan hukum berhubungan koordinasi diantara penegak hukum baik secara nasional, regional, maupun internasional.
 - c. Pembaharuan Budaya Hukum Pidana Pembaharuan budaya hukum pidana ini menekankan pada perubahan kultur, moralitas dan perilaku (perilaku taat hukum dan kesadaran mentaati hukum), serta pendidikan hukum serta ilmu hukum yang mengiringi pelaksanaan hukum tersebut.

Terkait hal tersebut maka pembaharuan pada hukum pidana dengan Penanganan Tindak Pidana kekerasan seksual yang pada dasarnya yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan berkaitan dengan beberapa faktor yang merupakan cara laki-laki dalam menunjukkan kekuasaannya, yaitu kekuasaan patriarki (*Partriarki Power*), hak istimewa (*privilege*), dan sikap yang permisif atau memperbolehkan (*permission*). Kekuasaan patriarki menjadi pemicu utama dibalik kasus diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan. Dalam budaya patriarki, terjadi subordinasi dan kesenjangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Negara juga ikut andil dalam pelegallan budaya ini, sebagai contoh nampak dalam undang-undang perkawinan yang melegalkan pernikahan poligami sekalipun dengan syarat tertentu. Adanya hak-hak istimewa yang dimiliki oleh laki-laki pun menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan. Hak istimewa tersebut dapat berupa pengambilan suatu keputusan yang didominasi oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan hanya bisa mengikuti tanpa memberikan pendapat pribadinya maupun melakukan suatu penolakan terhadap keputusan tersebut sebab sebagian laki-laki menganggap bahwa keputusan yang diambilnya berdasarkan logika bukan perasaan. Dalam ranah publik, sikap permisif (memperbolehkan) merupakan tindakan apapun yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau biasa dalam masyarakat. Contoh sederhananya, kekerasan fisik seperti pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya masih dianggap persoalan yang privat bagi segolongan masyarakat tertentu, dan itu dianggap lazim apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga. Selain beberapa poin yang menjelaskan tentang faktor yang mendasari terjadinya kekerasan pada perempuan, terdapat pula poin lain yang mendasari seperti karakteristik fisik dan reproduksi yang dimiliki perempuan memang lebih mudah menjadi korban kekerasan khususnya seksual, seperti pemerkosaan. Dalam relasinya dengan laki-laki, pemaknaan sosial dari perbedaan biologis tersebut menyebabkan terbentuknya stereotipe yang merendahkan perempuan dan memudahkan terjadinya kekerasan. Secara umum, biasanya perempuan lebih sering dimanfaatkan oleh kaum laki-laki untuk dapat memenuhi hasrat dan tujuan, contohnya perdagangan perempuan serta maraknya kasus pelacuran. Selain karena berbagai faktor diatas, perempuan pun dapat menjadi penyebab masih tingginya tingkat kekerasan seksual. Hal ini dapat terjadi ketika perempuan yang menjadi korban justru memilih untuk menutup diri dan tidak melakukan perlawanan apa pun sebab menganggap bahwa kejadian yang dialaminya sebagai sesuatu yang memalukan. Dengan begitu, akan sulit bagi pelaku untuk menghentikan perbuatan buruknya karena pelaku akan menganggap bahwa apa yang dilakukannya selama ini tidak merugikan korban.

Sebagaimana latar belakan sebelumnya bahwa kekerasan seksual yang sudah merambah dunia pendidikan padahal dunia inilah yang menjadi tinggak para generasi muda

bangsa namun mirisnya kini tidak jarang juga kita mendengar kekerasan seksual terjadi di lingkup pendidikan, oleh sebab itu sebagai sebuah langkah dalam pengendalian kekerasan seksual maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, riset dan Teknologi Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, peraturan Menteri tersebut di tetapkan 31 Agustus 2021 dan akan diberlakukan pada tanggal 3 September 2021, dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, selain mengatur tentang bagaimana ancaman sanksi bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual juga diatur bagaimana cara pendampingan, perlindungan dan pemulihan bagi korban tindak pidana pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi dan hal ini secara gambaran awal terkait judul tulisan ini yang sebagai bagian memberikan pandangan hukum baru sebagai sebuah upaya memberikan pembaharuan hukum di bidagn penanganankekerasan pelecehan seksual khususnya di lingkup Perguruan Tinggi. Selanjutnya bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual pada Perguruan Tinggi tidak hanya diancam dengan sanksi administrative, tetapi juga sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tetap.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ini berisi 9 (Sembilan) BAB dengan 58 Pasal di dalamnya meliputi sebagian besar adalah upaya Prefentif agar tidak terjadi Kekerasan dan Pelecehan seksual di dunia Perguruan Tinggi, dan yang merupakan trobosan adalah tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual lingkup perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut sebenarnya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, juga menjadi problem saat-saat ini karena setelah di terbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi ini menimbulkan pro-kontra di berbagai pihak, sebagian kalangan ada beberapa yang menolak karena ada beberapa hal yang sebenarnya akan menimbulkan persoalan hukum khususnya frasa “Tampa Persetujuan Korban” frasa ini dikhawatirkan akan melegalisasi perzinaan, dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, tersebut sebenarnya telah memeberikan alasan yang tepat seperti apa yang diterangkan penulis sebelumnya, hal tersebut pada dasarnya sepeti gunung es, kasus pelecehan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi saat-saat ini sangat massiv, dan diluar kesan bahwa dunia pendidikan aman-aman saja dari kemungkinan yang terjadinya tindak pidana pelecehan seksual, ternyata dibalik itu sekali-dua kali terjadi tindak pelecehan seksual yang dialami para insane kampus, terutama dari dosen ataupun pejabat kampus.

Sebenarnya di lingkungan perguruan Tinggi bukan rahasia lagi bahwa posisi dosen umumnya sangat superior dan menepatkan posisi mahasiswa dalam relasi yang sangat subordinat. Bagi mahasiswa sebenarnya yang tidak memiliki posisi Bargenaing yang setara, sehingga mereka pada umumnya tidak berdaya dan lemah ketika berhadapan dengan ulah Oknum cabul, salah satu seperti contoh kasus yang telah penulis paparka pada pendahuluan yakni kasus ketika seorang mahasiswa tengah kosultasi, sedang menempuh ujian, dan lain sebagainya , sering juga dimanfaatkan oleh para oknum yang nakal untuk melancarkan aksinya jahatnya dan hasrat syahwatnya yang tidak terkendali. Mahasiswa

yang lemah, mereka biasanya tidak mampu mengelak dan potensial menjadi korban ulah dosennya yang melewati batas kepantasan dan moralitas.

KESIMPULAN

Timbulnya ketidakadilan penerapan hukum, disebabkan oleh sistem yang dianut oleh hukum pidana kita sendiri, semula hukum pidana merupakan sarana di tangan kekuasaan yang absolut untuk mempertahankan kekuasaannya. gambaran tentang hukuman-hukuman yang mencerminkan kebiadaban di masa lalu hukum pidana seharusnya dipandang sebagai sarana konfirmasi antara sesama manusia. Hal inilah yang dilandaskan untuk melakukan terobosan untuk adanya sebuah prinsip pembaharuan sistem hukum khususnya pada sistem hukum pidana yang tentunya dalam tulisan ini adalah bagaimana penerapannya terhadap kekerasan seksual tentunya lingkup Perguruan Tinggi seperti yang telah dibahas pada poin pembahasan.

Sehingga menurut penulis melalui optik sosiologi hukumlah maka akan terbuka pikiran bahwa paham yang telah dilaksanakan oleh hukum pidana saat ini telah cukup jelas jika dalam dokumen hukum, tidak memandang unsur diskriminasi tentunya hal ini disebabkan karena dalam diskriminasi merupakan suatu realitas yang ada di masyarakat apalagi dalam penerapan hukum pidana tentang kekerasan seksual atau pelecehan seksual, sehingga terobosan hukum adalah upaya untuk melakukan penerapan hukum agar sesuatu yang baru itu dapat melaksanakan tugasnya tidak hanya bersifat subjektif akan tetapi terobosan atau pembaruan hukum dalam penanganan kekerasan seksual lingkup perguruan tinggi atau dunia pendidikan di Indonesia harus dapat dilakukan oleh penafsiran sosial dan penafsiran hukum agar dapat merumuskan suatu kebijakan untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual khususnya lengkap perguruan tinggi, Salah satu terobosannya yang terbaru adalah seperti yang baru-baru ini dikeluarkan oleh menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi yakni Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan riset dan teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi yang menitik beratkan pada pencegahan, perlindungan dan penanganan korban, serta adanya upaya untuk menguatkan metode tersebut melalui suatu Satuan Tugas Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkup Perguruan Tinggi sebagaimana amanah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan riset dan teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, sehingga menurut penulis hal ini merupakan terobosan yang baik karena mengingat salah satu kendala dalam penegakan hukum terkait pidana kekerasan dan pelecehan seksual adalah terbenturnya dengan masih banyaknya pandangan masyarakat yang masih malu untuk melaporkan atau menyerahkan permasalahan pelecehan seksual kepada jalur hukum yang sehingga masih banyak kasus pelecehan seksual yang tidak diselesaikan secara baik atau secara hukum positif, tentunya harus dimulainya dari lingkup Perguruan Tinggi diharapkan para Mahasiswa yang menjadi garda terdepan terhadap peradaban di masyarakat nantinya ketika lulus dapat memberikan pandangan-pandangan yang tersebut agar kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di masyarakat nantinya dapat diselesaikan secara hukum yang baik atau hukum positif, tentunya demi cita-cita terlindunginya hak hak korban dan dapat memberikan pendidikan hukum bagi para pelaku melalui efek Jera hukuman pembedaan terhadap pelaku pelecehan atau kekerasan seksual di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. 2019. *Konsep Pembaharuan Pidana Dalam Rancangan KUHP*. Jurnal. Program Magister, Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Udayana,
- Abdul Wahid Dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap kekerasan Seksual, advokasi atas Hak asasi perempuan*. Bandung : Refika aditama.
- Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1990. *Perbandingan hukum Pidana*. Penerbit. Rajawali Pres.
- Bryan A Garner, 2004. *Black Law Dictionary, Eighth Edition, Thomson & West*.
- C.S.T. Kansil, 2001. *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika,
- Ivo Noviana. 2015. *Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya* *Jurnal Sosio Informa* vol 1 No. 1.
- Laden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni Bandung.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*,
- Soedarto. 1983. *Hukum dan Pengembangan Masyarakat, kajian terhadap pembaruan hukum pidana*. penerbit Sinar Baru Bandung,
- Tempo. Edisi 20 November 2021*
- Thahit Manom andini, Dkk. *Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak di Kota Malang*. *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol.2 No.1